



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 0236 /in.34 /HM.III / 01 /2019

Nomor : W.8. HH.05.04-11

Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan Bulan januari tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M,Ag. M. Pd : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 0236/in.34/HM.III/01/2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang berkedudukan di jalan DR.AK.Gani No. 1 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Bengkulu. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. ILHAM JAYA, SH., MH., M.Pd. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penyelenggaraan penelitian atau riset bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum serta pemajuan budaya hukum dan hak asasi manusia;
- d. Pengembangan sentra hak kekayaan intelektual perguruan tinggi ; dan
- e. Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal dua puluh delapan bulan januari tahun dua ribu Sembilan belas sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (2) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

